



PUTUSAN

Nomor 86/Pdt.G/2024/MS.Mrd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini terhadap perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, Tempat/Tanggal Lahir, XXX, NIK XXX, Agama Islam, Pendidikan SLTP/Sederajat, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Gampong Rawasari, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, Tempat/Tanggal Lahir, XXX, NIK XXX, Agama Islam, Pendidikan SLTP/Sederajat, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Gampong Rawasari, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat berkenaan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan suratnya tanggal 02 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meureudu dengan register Nomor 86/Pdt.G/2024/MS.Mrd, pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024, mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil:

1. Bahwa pada tanggal 04 Maret 2015, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:

Hal. 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 86/Pdt.G/2024/MS.Mrd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX/2015, tertanggal 04 Maret 2015, dengan mahar 5 (Lima) manyam emas;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan (*Ba'dadukhul*) dan keduanya bertempat tinggal di rumah keluarga Penggugat selama 1 tahun, setelah itu pindah kerumah bersama di Gampong Rawasari Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya dan diantara keduanya telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama 1. ANAK I Lahir Pidie Jaya, 14 Desember 2015 2. ANAK II Lahir Pidie Jaya 23 April 2020 dan 3. ANAK III Lahir Pidie Jaya, 05 November 2021 dan sekarang tinggal bersama Penggugat;

3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tahun 2022;

4. Bahwa perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada Februari 2023;

5. Bahwa *sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:*

5.1. *Tergugat tidak mencukupi nafkah keluarga;*

5.2. *Tergugat sudah melafadzkan talak dibawah tangan kepada Penggugat;*

5.3. *Penggugat dan Tergugat sudah 1 (satu) tahun tidak tinggal serumah lagi;*

6. *Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap penggugat;*

7. *Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;*

Hal. 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 86/Pdt.G/2024/MS.Mrd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat adalah seorang warga miskin sesuai dengan surat keterangan miskin yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Rawasari, Nomor: XXX/2024 tanggal 29 April 2024;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo);

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil di tempat tinggalnya, terhadap panggilan tersebut, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan (*in person*), sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Meureudu, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 86/Pdt.G/2024/MS.Mrd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan untuk berperkara secara prodeo, maka Hakim sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu memeriksa perihal tersebut;

Bahwa Penggugat adalah masyarakat kurang mampu berdasarkan Surat Keterangan Kurang Mampu/Miskin, Nomor XXX/2024 tanggal 29 April 2024, Pertimbangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 86/Pdt.G/2024/MS.Mrd, Surat Penetapan Pembebasan Biaya Perkara, Nomor 86/Pdt.G/2024/MS.Mrd dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Mahkamah Syar'iyah Meureudu, Nomor 86/Pdt.G/2024/MS.Mrd dan maka sesuai dengan Pasal 9 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara dan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Meureudu Tahun Anggaran 2024;

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan membaca surat gugatan Penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

BUKTI SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama PENGGUGAT, NIK: XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 15 Mei 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup serta dinagezelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT binti Rusli, Nomor: XXX/III/2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen, tanggal 04 Maret 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup serta dinagezelen dan telah

Hal. 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 86/Pdt.G/2024/MS.Mrd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diparaf dan diberi tanda (P.2) ;

BUKTI SAKSI

1. SAKSI I, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan *Muballigh*, tempat tinggal di Gampong Rawasari, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah *Tengku Imum* (Tokoh Agama) Gampong Rawasari, Kecamatan Trienggadeng dan tinggal bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tahun 2015;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) tahun di Gampong Ruseb Ara, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah bersama di Gampong Rawasari, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya, sekaligus sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis selama 7 (tujuh) tahun, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sejak 2022 dan puncaknya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada Februari 2023, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak kandung Penggugat dan Tergugat sampai saat ini;

Hal. 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 86/Pdt.G/2024/MS.Mrd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pisah rumah, Tergugat tidak pernah menghubungi dan mengunjungi Penggugat dan Tergugat tidak pula memberikan nafkah yang cukup untuk biaya kebutuhan sehari-hari kepada Penggugat dan anak-anak kandung Penggugat dan Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih dari 1 (satu) tahun sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam mencukupi nafkah sehari-hari kepada Penggugat dan anak-anak kandung Penggugat dan Tergugat, serta Tergugat tidak memperdulikan Penggugat sebagai seorang istri dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu dalam keseharian Penggugat dan Tergugat saling acuh tak acuh, tidak peduli, cuek dan menyalahkan satu sama lain, bahkan Tergugat telah melafalkan *talak* di bawah tangan kepada Penggugat di depan Perangkat Gampong;
- Bahwa saksi dan Perangkat Gampong telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar berdamai dan membina rumah tangga bersama-sama dengan rukun dan harmonis sebanyak 3 (tiga) kali, namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. SAKSI II, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Gampong Rawasari, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah Sekretaris Desa di Gampong Rawasari, Kecamatan Trienggadeng dan tinggal bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

Hal. 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 86/Pdt.G/2024/MS.Mrd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tahun 2015;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) tahun di Gampong Ruseb Ara, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah bersama di Gampong Rawasari, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya, sekaligus sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis selama 7 (tujuh) tahun, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sejak 2022 dan puncaknya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada Februari 2023, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak kandung Penggugat dan Tergugat sampai saat ini;
- Bahwa setelah pisah rumah, Tergugat tidak pernah menghubungi dan mengunjungi Penggugat dan Tergugat tidak pula memberikan nafkah yang cukup untuk biaya kebutuhan sehari-hari kepada Penggugat dan anak-anak kandung Penggugat dan Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih dari 1 (satu) tahun sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam mencukupi nafkah sehari-hari kepada Penggugat dan anak-anak kandung Penggugat dan Tergugat, serta Tergugat tidak memperdulikan Penggugat sebagai seorang istri dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Hal. 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 86/Pdt.G/2024/MS.Mrd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu dalam keseharian Penggugat dan Tergugat saling acuh tak acuh, tidak peduli, cuek dan menyalahkan satu sama lain, bahkan Tergugat telah melafalkan *talak* di bawah tangan kepada Penggugat di depan Perangkat Gampong;
- Bahwa saksi dan Perangkat Gampong telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar berdamai dan membina rumah tangga bersama-sama dengan rukun dan harmonis sebanyak 3 (tiga) kali, namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatannya;

Bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 9 dinyatakan salah satu kompetensi/kewenangan peradilan agama adalah bidang perkawinan, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat gugatan Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Pidie Jaya yang merupakan yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Meureudu, maka sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 86/Pdt.G/2024/MS.Mrd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 vide Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam/Inpres Nomor 1 Tahun 1991, gugatan cerai harus diajukan di daerah tempat tinggal istri/Penggugat, maka dengan demikian menurut Hakim, Mahkamah Syar'iyah Meureudu berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg jo. pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, terhadap panggilan tersebut, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan (*in person*) sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut dipandang tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964;

Menimbang, bahwa upaya Hakim untuk mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya tetap kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 86/Pdt.G/2024/MS.Mrd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, maka Hakim telah memeriksa perihal tersebut dan menemukan bahwa Penggugat senyatanya adalah masyarakat kurang mampu berdasarkan Surat Keterangan Kurang Mampu/Miskin, Nomor XXX/2024 tanggal 29 April 2024, Pertimbangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 86/Pdt.G/2024/MS.Mrd, Surat Penetapan Pembebasan Biaya Perkara, Nomor 86/Pdt.G/2024/MS.Mrd dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Mahkamah Syar'iyah Meureudu, Nomor 86/Pdt.G/2024/MS.Mrd, maka sesuai dengan Pasal 9 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara dan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Meureudu Tahun Anggaran 2024;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan terhadap hal tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1, dan P.2) serta 2 (dua) orang saksi;

Hal. 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 86/Pdt.G/2024/MS.Mrd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 dan P.2, terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut, Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen sebagaimana maksud dari Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 4/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus Meterai Tempel, Meterai dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, serta Pemeteraian Kemudian, bahwa dikenakan meterai atas dokumen yang berbentuk surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata, oleh karenanya bukti-bukti dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) Penggugat, merupakan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang secara formil merupakan akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan secara materil menegaskan bahwa Penggugat merupakan penduduk Kabupaten Pidie Jaya. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Oleh karena itu *perkara a quo* masuk dalam kewenangan relatif/yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Meureudu dan oleh karenanya harus diterima dan diperiksa, sesuai Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.2) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang diajukan oleh Penggugat, Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, yang telah dinazegelen dan dilegalisir. Setelah diteliti oleh Hakim, ternyata sesuai dengan aslinya, karenanya Penggugat dan Tergugat merupakan pihak-pihak yang berkualitas dalam perkara ini, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk bercerai dengan Tergugat, dengan demikian alat bukti (P.2) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil

Hal. 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 86/Pdt.G/2024/MS.Mrd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg;;

Menimbang, bahwa dari bukti (P.2) tersebut ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan jelas hubungan dan status kependudukannya, oleh karena pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Hakim berpendapat bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, saksi telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi-saksi yang telah menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, yang ditunjukkan dengan sikap Tergugat yang kurang baik terhadap Penggugat, Tergugat tidak bertanggung jawab dalam mencukupi nafkah sehari-hari kepada Penggugat dan anak-anak kandung Penggugat dan Tergugat, serta Tergugat tidak memperdulikan Penggugat sebagai seorang istri dan anak-anak Penggugat dan Tergugat. Atas dasar tersebut Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah dapat didengar dan mempunyai relevansi dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat berdasarkan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg, sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, maka terhadap gugatan Penggugat telah mempunyai cukup pembuktian;

Hal. 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 86/Pdt.G/2024/MS.Mrd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada 04 Maret 2015, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 46/07/III/2015;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) tahun di Gampong Ruseb Ara, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah bersama di Gampong Rawasari, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya, sekaligus sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 3 (tiga) orang anak bernama: 1. ANAK I, Lahir Pidie Jaya, 14 Desember 2015 2. ANAK II, Lahir Pidie Jaya 23 April 2020 dan 3. ANAK III, Lahir Pidie Jaya, 05 November 2021;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis selama 7 (tujuh) tahun, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sejak 2022 dan puncaknya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada Februari 2023, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak kandung Penggugat dan Tergugat sampai saat ini;
- Bahwa setelah pisah rumah, Tergugat tidak pernah menghubungi dan mengunjungi Penggugat dan Tergugat tidak pula memberikan nafkah yang cukup untuk biaya kebutuhan sehari-hari kepada Penggugat dan anak-anak kandung Penggugat dan Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih dari 1 (satu) tahun sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam mencukupi nafkah sehari-hari kepada Penggugat dan anak-anak kandung

Hal. 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 86/Pdt.G/2024/MS.Mrd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, serta Tergugat tidak memperdulikan Peggugat sebagai seorang istri dan anak-anak Peggugat dan Tergugat;

- Bahwa Saksi tahu dalam keseharian Peggugat dan Tergugat saling acuh tak acuh, tidak peduli, cuek dan menyalahkan satu sama lain, bahkan Tergugat telah melafalkan talak di bawah tangan kepada Peggugat di depan Perangkat Gampong;
- Bahwa saksi dan Perangkat Gampong telah menasehati Peggugat dan Tergugat agar berdamai dan membina rumah tangga bersama-sama dengan rukun dan harmonis sebanyak 3 (tiga) kali, namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Peggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta hukum yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Peggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa rumah tangga Peggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi karena Peggugat sudah kecewa dan tidak mau lagi hidup bersama Tergugat;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat sudah pisah tanpa saling peduli dan komunikasi serta tanpa ada nafkah lahir dan batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah ditafsirkan bahwa ikatan perkawinan antara Peggugat dengan Tergugat sebenarnya sudah sangat rapuh dan ikatan batin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi (*broken marriage*), sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu dan tetap memaksakan suami istri tersebut untuk tetap tinggal dalam satu atap, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan batin (*stress*) dan kerusakan mental (*mental disorder*) bagi kedua belah pihak, serta hanya akan menimbulkan permasalahan-permasalahan baru;

Hal. 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 86/Pdt.G/2024/MS.Mrd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia saling sayang menyayangi dan saling cinta mencintai sepanjang hidupnya, hal ini sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 jo. pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sejalan dengan Firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi yang selanjutnya dijadikan pertimbangan Hakim yang artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*.

Menimbang bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali, bahkan telah memperlihatkan dugaan kuat adanya ketidakrukunan, ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan yang bersangkutan. Maka Hakim berpendapat akan sia-sia perkawinan yang bersangkutan dipertahankan maka itu berarti sudah ada bukti bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa seharusnya apapun alasannya perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, akan tetapi setelah melihat kondisi sebuah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sebagaimana diuraikan di atas, maka mempertahankan perkawinan seperti itu akan menjadi sia-sia;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut vide Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, maka suami isteri harus memikul kewajiban luhur antara lain bahwa suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya, adanya ketidakharmonisan yang terus menerus serta perpisahan tempat tinggal yang bersangkutan, telah membuktikan tidak adanya rasa saling mencintai, rasa hormat dan setia serta hilangnya perhatian lahir batin yang satu kepada yang lainnya;

Hal. 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 86/Pdt.G/2024/MS.Mrd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak ingin melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan rumah tangganya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Hakim berpendapat tidak ada kemashlahatannya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, yang hanya akan memberikan kesulitan-kesulitan selanjutnya yang sulit untuk diselesaikan. Sedangkan kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai qaidah ushul yang terdapat dalam kitab *Al-Asbah Wannazair* halaman 59 yang kemudian dijadikan pertimbangan oleh Hakim:

الضرر يزال

Artinya: Kemudharatan itu harus dihilangkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mengambil alih pendapat Wahbah al-Zuhailly tentang diperbolehkannya perceraian apabila disebabkan oleh perselisihan terus menerus, yang disebutkan dalam Kitab *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, Juz 7, halaman 527 sebagai berikut:

التفريق للشقاق اوللضررمنعاً للنزع حتى لا تصبح للحياة للزوجية جيماً وبلاء ولقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار

Artinya: "Perceraian diperbolehkan apabila disebabkan perselisihan yang terus menerus ataupun disebabkan kemadharatan untuk mencegah pertikaian agar jangan sampai kehidupan suami-istri menjadi neraka dan bencana, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw: "tidak ada kemadharatan dan tidak boleh melakukan kemadharatan";

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, maka Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan. Namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan, telah dapat dijadikan dasar bagi Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan

Hal. 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 86/Pdt.G/2024/MS.Mrd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dengan demikian petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua) dapat dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu *ba'in suhbra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal ketentuan pasal 149 ayat (1) R. Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964, maka perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa karena perkara yang bersangkutan adalah perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seharusnya dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena Penggugat adalah masyarakat kurang mampu berdasarkan Surat Keterangan Kurang Mampu/Miskin, Nomor XXX/2024 tanggal 29 April 2024, Pertimbangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 86/Pdt.G/2024/MS.Mrd, Surat Penetapan Pembebasan Biaya Perkara, Nomor 86/Pdt.G/2024/MS.Mrd dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Mahkamah Syar'iyah Meureudu, Nomor 86/Pdt.G/2024/MS.Mrd dan maka sesuai dengan Pasal 9 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara dan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Meureudu Tahun Anggaran 2024;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;

Hal. 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 86/Pdt.G/2024/MS.Mrd.



3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan biaya perkara ini sejumlah Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah) kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Meureudu Tahun Anggaran 2024;

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Dzulhijjah 1445 Hijriyah, oleh **Mawaddah Idris, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Abdul Khalid, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Mawaddah Idris, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Khalid, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	230.000,00
4. PNBP Relas Panggilan Perkara	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	400.000,00

Empat ratus ribu rupiah

Hal. 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 86/Pdt.G/2024/MS.Mrd.